

KOMPARASI PSAK SALAM DAN ISTISHNA: IMPLIKASI PADA AKUNTANSI KEUANGAN ISLAM

La Ode Muhammad Syafaruddin

Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, Indonesia

Corresponding Author: lomuhsyafaruddin@itbm.wakatobi.ac.id

Received: 01 Februari 2026. Reviewed: 02 Maret 2026. Accepted: 01 April 2026. Publications: 30 April 2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan PSAK 103 (Salam) dan PSAK 104 (Istishna) serta menganalisis implikasinya terhadap akuntansi keuangan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan (library research) dengan analisis deskriptif kualitatif, menggunakan sumber buku, jurnal, dan peraturan akuntansi syariah terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keduanya merupakan akad jual beli dengan pembayaran di muka, terdapat perbedaan signifikan pada mekanisme penyerahan barang, pengakuan pendapatan, dan pencatatan liabilitas. PSAK Salam menekankan penyerahan barang yang telah ditentukan pada masa depan dengan pembayaran di muka, sedangkan PSAK Istishna lebih fleksibel dalam penentuan spesifikasi barang dan jadwal pembayaran bertahap. Implikasi akuntansi yang timbul meliputi perlunya pencatatan yang berbeda pada aset, liabilitas, dan pendapatan untuk menjaga kepatuhan syariah dan akurasi laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam penerapan akuntansi yang sesuai standar dan meningkatkan transparansi laporan keuangan.

Kata kunci: PSAK Salam, PSAK Istishna, Akuntansi Keuangan Islam, Perbandingan.

***Abstract:** This study aims to compare the implementation of PSAK 103 (Salam) and PSAK 104 (Istishna) and analyze their implications for Islamic financial accounting. The research employs a library research method with qualitative descriptive analysis, utilizing books, journals, and the latest sharia accounting regulations. The results indicate that although both are advance-payment sales contracts, there are significant differences in the mechanisms of goods delivery, revenue recognition, and liability recording. PSAK Salam emphasizes the delivery of specified goods in the future with upfront payment, while PSAK Istishna allows more flexibility in determining product specifications and installment payment schedules. The accounting implications include the need for distinct treatment of assets, liabilities, and revenue to ensure sharia compliance and accurate financial reporting. This study is expected to serve as a reference for Islamic financial institutions in implementing standards-compliant accounting and enhancing financial transparency.*

Keywords: PSAK Salam, PSAK Istishna, Islamic Financial Accounting, Comparison

How to Cite : La Ode Muhammad Syafaruddin. (2026). Komparasi PSAK Salam Dan Istishna: Implikasi Pada Akuntansi Keuangan Islam. LIMITATIONS: Journal of Accounting Research, Volume 1 (1), 9-21. <https://doi.org/XX.XXX XXX/LIMITATIONS.v1i01.19>

INTRODUCTION

Perkembangan ekonomi Islam, terutama dalam sektor keuangan, telah mendorong lahirnya kebutuhan akan standar akuntansi yang dapat mencerminkan karakteristik transaksi syariah dan mematuhi prinsip-prinsip syariah (riba, gharar, dan maisir) secara akuntabel serta transparan. Standar akuntansi syariah di Indonesia dikembangkan melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyediakan pedoman pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Jannati & Yuliani, 2022). Di antara standar tersebut, PSAK 103 tentang Akuntansi Salam dan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna' memainkan peran penting dalam mengatur transaksi jual beli syariah yang umum digunakan dalam praktik perbankan dan sektor riil syariah (AOSSG, 2010).

Akad Salam merupakan kontrak jual beli di mana pembeli melakukan pembayaran di muka atas barang yang belum ada pada saat akad, dan penyerahan barang tersebut dilakukan di masa depan berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati (IAI, 2015). PSAK 103 mengatur pengakuan piutang atau kewajiban salam, dengan penekanan pada pencatatan modal usaha yang diterima sebagai kewajiban sampai barang diserahkan kepada pembeli (IAI, 2015). Standar ini memberikan panduan khusus bagi entitas yang terlibat dalam transaksi salam untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan mencerminkan realitas ekonomi transaksi serta mematuhi prinsip syariah.

Sementara itu, akad Istishna' merupakan kontrak jual beli dengan objek barang yang akan dibuat atau diproduksi sesuai spesifikasi tertentu atas permintaan pembeli. Pembayaran dalam akad istishna' dapat dilakukan di muka, bertahap, atau setelah penyelesaian produksi tergantung pada kesepakatan para pihak (PSAK 104; Arydani & Fawwaz, 2025). PSAK 104 memberikan pedoman pencatatan akuntansi untuk transaksi istishna', termasuk pengakuan aset dalam proses, pengakuan pendapatan berdasarkan kemajuan penyelesaian, serta pengukuran kewajiban sampai barang selesai diproduksi dan diserahkan (Arydani & Fawwaz, 2025).

Meskipun kedua akad tersebut termasuk dalam kategori jual beli pesanan, terdapat perbedaan signifikan antara mekanisme kedua transaksi yang berimplikasi pada perlakuan akuntansi yang berbeda. Pada akad salam, pembayaran dilakukan penuh di awal dan barang diserahkan kemudian sehingga menimbulkan piutang atau kewajiban salam dalam laporan keuangan sampai penyerahan barang dilakukan (IAI, 2015). Sedangkan pada akad istishna', pembayaran dapat fleksibel dan barang

diproduksi terlebih dahulu sesuai spesifikasi tertentu, yang mengharuskan entitas untuk mencatat aset dalam proses serta menggunakan pendekatan pengakuan pendapatan berdasarkan progres produksi dalam pelaporan keuangannya (Arydani & Fawwaz, 2025).

Penerapan kedua standar ini memiliki implikasi penting dalam konteks akuntansi keuangan Islam, karena akan menentukan cara entitas mengakui, mengukur, dan mengungkapkan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah serta dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Perbedaan perlakuan akuntansi terhadap kedua akad ini juga dapat mempengaruhi penyajian posisi keuangan, kinerja entitas syariah, serta pengungkapan risiko dan kewajiban dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman tentang perbandingan PSAK 103 dan PSAK 104 beserta implikasinya sangat penting bagi praktisi akuntansi syariah, akademisi, serta regulator dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan entitas syariah di Indonesia.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas aspek akuntansi syariah terkait implementasi standar PSAK, terdapat sejumlah keterbatasan riset yang membuka peluang kajian lebih lanjut, khususnya dalam perbandingan terpadu antara PSAK 103 (Salam) dan PSAK 104 (Istishna'). Studi empiris terhadap pemahaman penerapan PSAK 103 lebih banyak berfokus pada persepsi mahasiswa atau praktik pemahaman dasar tanpa mengeksplorasi dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan entitas syariah secara komprehensif (Ath Thahirah & Rahmadia, 2025; Nurwahidah et al., 2025).

Sementara itu, penelitian mengenai PSAK 104 cenderung terfragmentasi pada konteks implementasi spesifik misalnya dalam bisnis online atau praktik perbankan syariah tertentu dan belum banyak menghasilkan studi komparatif yang menggabungkan kedua standar (Salam dan Istishna') dalam satu kerangka analisis yang utuh (Izzah & Firdaus, 2024; Azzahra et al., 2025).

Selain itu, studi yang ada umumnya masih terbatas pada aspek pemetaan atau bibliometrik tema riset, belum menyajikan analisis mendalam tentang perbedaan perlakuan akuntansi dan implikasinya terhadap kualitas pelaporan keuangan entitas syariah secara langsung. Misalnya, penelitian bibliometrik PSAK 104 menunjukkan bahwa banyak topik teknis dan interdisipliner belum tercover secara memadai oleh literatur yang ada, terutama terkait pengukuran progres penyelesaian dan pengakuan pendapatan (Azzahra et al., 2025).

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa kurangnya studi komparatif yang mengintegrasikan kedua standar PSAK syariah tersebut dan mengevaluasi secara sistematis bagaimana perbedaan mekanisme akuntansi antara Salam dan Istishna' berdampak pada laporan keuangan dan kepatuhan syariah. Hal ini penting untuk diperjelas guna mendukung standar akuntansi yang semakin matang dan relevan bagi praktik keuangan Islam di Indonesia.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal nasional dan internasional, standar akuntansi, serta regulasi resmi yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2014). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis perbedaan dan persamaan antara PSAK 103 (Salam) dan PSAK 104 (Istishna') serta implikasinya terhadap akuntansi keuangan Islam.

Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui analisis interpretatif terhadap dokumen atau teks. Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang dimaksud adalah perbedaan perlakuan akuntansi dalam akad salam dan istishna berdasarkan standar akuntansi syariah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Data Primer: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 103 tentang Akuntansi Salam. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 104 tentang Akuntansi Istishna'. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dari Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. (2) Data Sekunder: Buku teks akuntansi syariah. Artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas akad salam dan istishna'. Penelitian terdahulu terkait implementasi PSAK syariah. Literatur fiqh muamalah yang relevan dengan konsep jual beli dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Studi dokumentasi, yaitu mengkaji dan menelaah dokumen resmi PSAK 103 dan PSAK 104. Studi literatur, yaitu menelaah teori, hasil penelitian terdahulu, dan konsep-konsep akuntansi syariah yang relevan. Menurut Sugiyono (2019), studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis dokumen tertulis untuk memperoleh informasi yang sistematis dan relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data yang

digunakan adalah analisis komparatif deskriptif. Langkah-langkah analisis meliputi: Mengidentifikasi konsep dan ketentuan akuntansi dalam PSAK 103 dan PSAK 104. Mengklasifikasikan persamaan dan perbedaan perlakuan akuntansi antara akad salam dan istishna. Menganalisis implikasi perbedaan tersebut terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan syariah. Menarik kesimpulan berdasarkan sintesis teori dan standar yang dianalisis. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan dua objek penelitian guna menemukan persamaan dan perbedaannya secara sistematis (Nazir, 2017).

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi (buku, jurnal, dan standar akuntansi resmi). Selain itu, peneliti mengacu pada regulasi resmi dari Ikatan Akuntan Indonesia untuk memastikan keakuratan data normatif yang digunakan.

DISCUSSION

Karakteristik Dasar Akad Salam dan Istishna

Berdasarkan analisis terhadap PSAK 103 dan PSAK 104 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), ditemukan bahwa kedua standar tersebut sama-sama mengatur transaksi jual beli pesanan dalam sistem keuangan syariah. Namun, karakteristik kontraktual keduanya memiliki perbedaan mendasar. Akad salam merupakan jual beli dengan pembayaran penuh di muka dan penyerahan barang di masa depan dengan spesifikasi yang telah ditentukan secara jelas pada saat akad. Sementara itu, akad istishna' adalah jual beli barang yang harus diproduksi terlebih dahulu sesuai pesanan, dengan fleksibilitas dalam mekanisme pembayaran (IAI, 2016).

Dalam perspektif fiqh muamalah, akad salam bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada produsen (misalnya petani) melalui pembayaran di awal, sedangkan istishna' lebih banyak digunakan dalam sektor manufaktur dan konstruksi (Karim, 2014). Perbedaan tujuan ekonomi ini berimplikasi langsung pada perlakuan akuntansinya.

Pengakuan dan Pengukuran dalam PSAK Salam dan Istishna

Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam PSAK 103, pembayaran yang dilakukan pembeli dicatat sebagai aset salam (bagi pembeli) dan sebagai liabilitas salam (bagi penjual) sampai barang diserahkan. Pendapatan baru diakui saat barang telah diserahkan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Hal ini sejalan dengan prinsip

pengakuan pendapatan berbasis realisasi dan penyerahan risiko (risk transfer). Pengakuan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (prudence) dalam akuntansi syariah, karena penjual tidak boleh mengakui pendapatan sebelum kewajiban penyerahan barang terpenuhi. Dengan demikian, laporan posisi keuangan menunjukkan kewajiban yang jelas sampai akad selesai. Berbeda dengan salam, PSAK 104 memberikan dua metode pengakuan pendapatan, yaitu:

1. Metode persentase penyelesaian (*percentage of completion*)

Metode ini digunakan ketika progres pekerjaan dapat diukur secara andal. Pendapatan dan laba diakui secara proporsional sesuai tingkat penyelesaian proyek. Biasanya digunakan pada: Proyek konstruksi, Pembuatan mesin. Produksi skala besar dengan jangka waktu Panjang. Contoh Kasus: “PT Barokah Konstruksi menerima proyek pembangunan gedung melalui akad istishna’ dengan nilai kontrak Rp1.000.000.000. Estimasi biaya total proyek: Rp800.000.000 Durasi proyek: 2 tahun. Pada akhir Tahun 1: Biaya yang sudah dikeluarkan: Rp400.000.000. Progres penyelesaian: 50%

Penyelesaian:

1. Menghitung Persentase Penyelesaian = $400.000.000 : 800.000.000 = 50 \%$
2. Pendapatan yang Diakui Tahun 1 = $50\% \times 1.000.000.000 = 500.000.000$
3. Laba Tahun 1: Pendapatan: Rp500.000.000. Biaya: Rp400.000.000. dan Laba: Rp100.000.000

Jurnal Tahun 1

a. Mencatat biaya konstruksi

Aset dalam Penyelesaian	400.000.000
Kas/Utang Usaha	400.000.000

b. Mengakui pendapatan

Piutang Istishna	500.000.000
Pendapatan Istishna	500.000.000

c. Mengakui beban

Beban Pokok Istishna	400.000.000
Aset dalam Penyelesaian	400.000.000

Pembahasan:

Metode ini mencerminkan:

- a. Prinsip matching concept (pendapatan dan biaya diakui dalam periode yang sama)

- b. Memberikan gambaran kinerja proyek secara bertahap
- c. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan progresif
- d. Namun, metode ini membutuhkan:
 - 1) Estimasi biaya yang akurat
 - 2) Pengendalian proyek yang baik
 - 3) Risiko kesalahan estimasi

2. Metode akad selesai (*completed contract method*)

Pendapatan dan laba hanya diakui ketika proyek selesai 100% dan barang diserahkan kepada pembeli.

Biasanya digunakan jika: Proyek jangka pendek. Estimasi tidak dapat diukur secara andal. Tingkat ketidakpastian tinggi.

Contoh Kasus

Menggunakan data yang sama: Nilai kontrak: Rp1.000.000.000 Biaya total aktual: Rp800.000.000

Tahun 1: Biaya yang terjadi Rp400.000.000. Proyek belum selesai.

Tahun 2: Biaya tambahan Rp400.000.000. Proyek selesai dan diserahkan.

Perhitungan

Tahun 1: Tidak ada pendapatan diakui.

Tahun 2: Pendapatan diakui penuh sebesar Rp1.000.000.000. Biaya total: Rp800.000.000. Laba: Rp200.000.000

Jurnal

Tahun 1 (hanya biaya)

Aset dalam Penyelesaian 400.000.000

Kas/Utang Usaha 400.000.000

Tahun 2

a. Tambahan biaya

 Aset dalam Penyelesaian 400.000.000

 Kas/Utang Usaha 400.000.000

b. Pengakuan pendapatan saat selesai

 Piutang Istishna 1.000.000.000

 Pendapatan Istishna 1.000.000.000

c. Pengakuan beban

 Beban Pokok Istishna 800.000.000

 Aset dalam Penyelesaian 800.000.000

Pembahasan:

Metode ini Lebih konservatif, Tidak menampilkan laba sampai proyek selesai, Cocok untuk proyek dengan risiko tinggi. Namun: Laporan laba rugi tahun pertama tampak rendah, Tidak mencerminkan progres kinerja Perusahaan. Metode persentase penyelesaian memungkinkan entitas mengakui pendapatan secara proporsional sesuai progres produksi. Hal ini lazim digunakan dalam proyek konstruksi atau manufaktur jangka panjang. Sementara metode akad selesai mengakui pendapatan setelah barang selesai diproduksi dan diserahkan

Implikasinya, dalam laporan keuangan penjual akan muncul akun aset dalam penyelesaian (*construction in progress*) atau persediaan dalam proses. Hal ini tidak ditemukan dalam akad salam karena barang dalam salam bukan diproduksi oleh pembeli, melainkan diserahkan sesuai kesepakatan awal tanpa proses manufaktur kompleks.

Perbandingan Dampak terhadap Laporan Keuangan

Dari hasil analisis komparatif, terdapat beberapa implikasi utama terhadap laporan keuangan:

1. Laporan Posisi Keuangan

Pada salam, liabilitas lebih dominan sampai waktu penyerahan barang. Pada istishna', terdapat akun tambahan berupa aset dalam proses yang mencerminkan aktivitas produksi.

2. Laporan Laba Rugi

Dalam salam, laba diakui pada satu titik waktu (*point in time*). Sebaliknya, dalam istishna', laba dapat diakui secara bertahap, sehingga mempengaruhi pola pelaporan kinerja keuangan.

3. Pengungkapan (*Disclosure*)

PSAK 104 menuntut pengungkapan lebih rinci terkait progres penyelesaian dan estimasi biaya proyek. Sementara pada salam, pengungkapan lebih fokus pada risiko gagal serah dan spesifikasi barang.

Implikasi terhadap Prinsip Akuntansi Keuangan Islam

Akuntansi keuangan Islam menekankan transparansi (*transparency*), keadilan ('*adl*), dan akuntabilitas. Perbedaan perlakuan antara salam dan istishna' menunjukkan bahwa standar akuntansi syariah tidak bersifat seragam, melainkan berbasis pada

substansi kontrak. Dalam salam, prinsip kepastian (certainty) sangat ditekankan melalui kejelasan spesifikasi barang dan pembayaran penuh di awal. Sedangkan dalam istishna', prinsip fleksibilitas diperbolehkan selama tidak mengandung gharar yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah berorientasi pada substansi akad, bukan sekadar bentuk legal formalnya.


Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad istishna' lebih kompleks dalam implementasi akuntansinya dibandingkan salam. Kompleksitas ini muncul karena adanya estimasi biaya, risiko keterlambatan proyek, dan kemungkinan perubahan spesifikasi. Sebaliknya, salam relatif lebih sederhana dari sisi pencatatan, tetapi memiliki risiko pasar yang lebih tinggi karena harga disepakati di awal sementara penyerahan dilakukan kemudian.

Dari perspektif tata kelola, standar yang berbeda ini membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan karena setiap akad diperlakukan sesuai karakteristik ekonominya. Namun demikian, diperlukan kompetensi akuntan syariah yang memadai agar penerapan metode persentase penyelesaian dalam istishna' tidak menimbulkan distorsi laba.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan PSAK Salam dan PSAK Istishna

Aspek	PSAK Salam (Akuntansi Salam)	PSAK Istishna' (Akuntansi Istishna')	Persamaan / Catatan
Definisi Akad	Jual beli barang dengan pembayaran di muka, barang diserahkan di masa depan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.	Jual beli barang yang diproduksi sesuai permintaan, pembayaran bisa di muka, bertahap, atau setelah barang selesai.	Keduanya merupakan akad jual beli syariah dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di masa depan.
Obyek Barang	Barang sudah ada/ditentukan kualitas dan kuantitasnya, hanya penyerahan ditunda.	Barang dibuat atau diproduksi sesuai spesifikasi pembeli; bisa berupa proyek atau barang manufaktur.	Kedua standar mengatur jual beli pesanan (custom order) dengan kepatuhan syariah.
Pembayaran	Penuh di awal (lump-sum) pada saat akad.	Fleksibel: di muka, bertahap, atau di akhir kontrak sesuai kesepakatan.	Kedua akad melibatkan pembayaran sebelum penyerahan barang.
Pengakuan Pendapatan	Pendapatan diakui saat barang diserahkan ke pembeli.	Pendapatan dapat diakui secara proporsional sesuai progres produksi (<i>percentage-of-completion</i>) atau penuh saat barang selesai.	Pendapatan diakui berdasarkan realisasi barang dan kesesuaian syariah.
Pencatatan Aset /	Pembayaran di muka dicatat sebagai kewajiban	Uang muka dicatat sebagai liabilitas; aset	Keduanya memerlukan pencatatan kewajiban

Aspek	PSAK Salam (Akuntansi Salam)	PSAK Istishna' (Akuntansi Istishna')	Persamaan / Catatan
Liabilitas	sampai barang diserahkan; piutang dicatat untuk pihak penjual.	dalam proses dicatat sebagai persediaan atau aset produksi; piutang dicatat jika pembayaran bertahap.	sampai transaksi selesai.
Risiko dan Kepatuhan Syariah	Risiko ditanggung penjual sampai barang diserahkan; transaksi harus bebas riba, gharar, dan maisir.	Risiko ditanggung penjual selama produksi; transaksi harus sesuai syariah, termasuk spesifikasi barang dan jadwal pembayaran.	Keduanya harus mematuhi prinsip <i>fiqh muamalah</i> dan standar PSAK syariah.
Contoh Penerapan	Pembelian komoditas pertanian atau barang dagang oleh bank syariah dengan pembayaran di muka.	Produksi mesin, konstruksi bangunan, atau proyek khusus yang dibuat sesuai pesanan nasabah.	Kedua transaksi umum digunakan dalam lembaga keuangan syariah.



Gambar 1. Skema Akuntansi Istishna dan Salam

Penjelasan Detail Skema

1. Skema Salam (PSAK 103)

Akad ini umumnya digunakan untuk produk pertanian atau barang yang sudah ada di pasar namun diserahkan nanti.

Alur Utama: Pembayaran harus dilakukan lunas di muka (saat akad) oleh pembeli kepada penjual.

Salam Paralel: Bank bertindak sebagai perantara yang membeli dari pemasok/petani dan menjual kembali ke nasabah dengan spesifikasi yang sama.

Karakteristik: Barang tidak memerlukan proses produksi khusus sesuai pesanan individu (umumnya produk massal).

2. Skema Istishna' (PSAK 104)

Akad ini digunakan untuk barang yang harus dibuat atau diproduksi terlebih dahulu sesuai keinginan pemesan.

Alur Utama: Pembayaran bersifat fleksibel bisa di muka, cicilan selama proses pembuatan, atau lunas setelah barang jadi.

Istishna' Paralel: Bank memesan barang kepada produsen/kontraktor (sub-kontraktor) untuk memenuhi pesanan nasabah.

Karakteristik: Barang bersifat customized (sesuai spesifikasi pemesan) dan memerlukan proses manufaktur/konstruksi

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap PSAK 103 (Akuntansi Salam) dan PSAK 104 (Akuntansi Istishna') yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedua standar tersebut memiliki kesamaan sebagai akad jual beli berbasis pesanan dalam sistem keuangan syariah, namun berbeda secara substansial dalam mekanisme transaksi dan perlakuan akuntansinya.

Pertama, dari sisi karakteristik akad, salam mensyaratkan pembayaran penuh di muka dengan penyerahan barang di masa mendatang sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, sedangkan istishna' memungkinkan fleksibilitas pembayaran dan melibatkan proses produksi barang sesuai pesanan. Perbedaan ini berimplikasi langsung pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam laporan keuangan.

Kedua, dalam pengakuan pendapatan, akad salam menggunakan pendekatan point in time, yaitu pendapatan diakui saat barang diserahkan. Sebaliknya, akad istishna' dapat menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai, sehingga memungkinkan pengakuan pendapatan secara bertahap atau sekaligus di akhir proyek. Hal ini menyebabkan perbedaan pola pelaporan laba dan struktur laporan posisi keuangan.

Ketiga, dari sisi implikasi terhadap akuntansi keuangan Islam, perbedaan perlakuan ini menunjukkan bahwa standar akuntansi syariah berbasis pada substansi akad (*substance over form*) serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, keadilan, dan transparansi. PSAK 104 relatif lebih kompleks karena memerlukan estimasi biaya dan

pengendalian progres proyek, sedangkan PSAK 103 lebih sederhana namun memiliki risiko pasar terkait fluktuasi harga.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman yang tepat terhadap perbedaan PSAK Salam dan Istishna' sangat penting bagi lembaga keuangan syariah agar dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Implementasi yang tepat juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap sistem keuangan Islam.

REFERENCES

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2015). *SHARI'AH STANDARDS*. AAOIFI.
- Antonio, M. S. (2011). *BANK SYARIAH: DARI TEORI KE PRAKTIK*. Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH*. Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2014). *RESEARCH DESIGN: QUALITATIVE, QUANTITATIVE, AND MIXED METHODS APPROACHES* (4th ed.). Sage Publications.
- Hameed, S. (2001). ISLAMIC ACCOUNTING: ACCOUNTING FOR THE NEW MILLENNIUM? *ASIAN JOURNAL OF ACCOUNTING PERSPECTIVES*, 1(1), 1–15.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). EXPLORING THE ETHICAL IDENTITY OF ISLAMIC BANKS VIA COMMUNICATION IN ANNUAL REPORTS. *JOURNAL OF BUSINESS ETHICS*, 76(1), 97–116. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>
- Harahap, S. S. (2011). *TEORI AKUNTANSI (EDISI REVISI)*. Rajawali Pers.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *LEMBAGA KEUANGAN ISLAM: TINJAUAN TEORETIS DAN PRAKTIS*. Kencana.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 101: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH*. Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 102: AKUNTANSI MURABAHAH*. Dewan Standar Akuntansi Syariah.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 103: AKUNTANSI SALAM*. Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 104: AKUNTANSI ISTISHNA'*. Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- Karim, A. A. (2014). *BANK ISLAM: ANALISIS FIQH DAN KEUANGAN* (5th ed.). RajaGrafindo Persada.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *INTERMEDIATE ACCOUNTING* (16th ed.). Wiley.
- Mulyadi. (2016). *SISTEM AKUNTANSI (EDISI KE-4)*. Salemba Empat.
- Nazir, M. (2017). *METODE PENELITIAN*. Ghalia Indonesia.
- Rahman, A. R. A. (2010). ISLAMIC ACCOUNTING: A THEORETICAL FRAMEWORK. *JOURNAL OF ISLAMIC ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH*, 1(1), 17–34. <https://doi.org/10.1108/17590811011033323>
- Setiawan, A., & Yuliani, M. (2021). ANALISIS PENERAPAN PSAK 104 PADA PEMBIAYAAN ISTISHNA DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA. *JURNAL AKUNTANSI SYARIAH INDONESIA*, 11(2), 145–160.
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Alfabeta.
- Wiroso. (2011). *AKUNTANSI TRANSAKSI SYARIAH*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Zed, M. (2014). *METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN*. Yayasan Obor Indonesia.